



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.156, 2017

KESRA. Non Tunai. Bantuan Sosial. Penyaluran.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi;
- b. bahwa penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
4. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
5. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.
6. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera.
7. Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut e-warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank

Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.

BAB II

BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI

Pasal 2

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum Milik Negara.
- (3) Rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh Penerima Bantuan Sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial.
- (4) Rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Kombo.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.
- (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia terlantar non potensial;
 - c. eks penderita penyakit kronis non potensial;
 - d. Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan/atau
 - e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai meliputi:
 - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
 - c. proses penyaluran; dan
 - d. penarikan uang dan/atau pembelian barang/ jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial bagi Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh pemberitahuan dari Pemberi Bantuan Sosial kepada pemerintah daerah dan/atau instansi vertikal untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai di daerahnya.
- (4) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

- (1) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bank Penyalur berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Data Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang terintegrasi dari berbagai program Bantuan Sosial, yang proses pengintegrasian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pemberi Bantuan Sosial mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima Bantuan Sosial untuk melakukan registrasi dan menghadiri sosialisasi pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Sosial dan Bank Penyalur.
- (4) Bank Penyalur dan Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi vertikal terkait untuk memastikan keberadaan Penerima Bantuan Sosial.
- (5) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program Bantuan Sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program Bantuan Sosial lainnya.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bank Penyalur bersama dengan Pemberi Bantuan Sosial.
- (2) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening Bantuan Sosial;
 - b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga;
 - c. tata cara penyampaian pengaduan yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial; dan
 - d. penggunaan manfaat Bantuan Sosial.
- (3) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang mencakup program dan manfaat Program Bantuan Sosial dilakukan oleh Pemberi Bantuan Sosial, kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

- (1) Proses penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (2) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (3) Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial pada Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara/Kas Daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur.

Pasal 9

- (1) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk pertama kali setelah Penerima Bantuan Sosial mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi informasi tentang:
 - a. Pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial;
 - b. *Personal Identification Number* (PIN) untuk penggunaan rekening;
 - c. Jumlah dana Bantuan Sosial;
 - d. Tata cara penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial; dan
 - e. Informasi mengenai tabungan dan penarikan dana Bantuan Sosial dalam rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (3) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial dapat dilakukan di pihak yang dapat menerima transaksi penarikan tunai atau pembelian barang dengan Kartu Kombo.
- (4) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 10

Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi yang ingin berpartisipasi dalam penyaluran Bantuan Sosial dapat mendaftarkan diri ke Bank Penyalur sebagai e-warong.

Pasal 11

Untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai agar saling terinterkoneksi dan terinteroperabilitas, maka digunakan layanan prinsipal pembayaran yang dimiliki dan/atau dikelola oleh bank umum milik negara.

Pasal 12

Bank Penyalur harus memberikan laporan penyaluran dan penarikan Bantuan Sosial yang berasal dari rekening Penerima Bantuan Sosial kepada Pemberi Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai diatur dengan peraturan menteri yang memiliki program Bantuan Sosial.
- (2) Penyusunan rancangan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

BAB IV

TIM PENGENDALI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memastikan efektivitas penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai, dilakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang selanjutnya disebut Tim Pengendali.
- (3) Tim Pengendali terdiri dari:
Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Wakil Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sekretaris merangkap anggota : Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Sosial;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Agama;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13. Menteri Sekretaris Negara;
14. Sekretaris Kabinet;
15. Kepala Badan Pusat Statistik;
16. Kepala Staf Kepresidenan;
17. Gubernur Bank Indonesia; dan
18. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Kedudukan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam Tim Pengendali tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tim Pengendali bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan;
 - b. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai;
 - c. mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan oleh Pemberi Bantuan Sosial yang disampaikan oleh masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai; dan
 - d. merekomendasikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program secara terus menerus.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengendali dapat memperluas keikutsertaan Bank Umum berbadan hukum Indonesia sebagai Bank Penyalur selain Bank Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 16

Ketua Tim Pengendali melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

Gubernur, bupati, dan walikota mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial;

- b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial; dan
- c. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON
TUNAI

Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilakukan melalui 4 (empat) proses, yang dijabarkan sebagai berikut:

A. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial



1. Proses 1:

Pemberi Bantuan Sosial memberikan data Penerima Bantuan Sosial (*by name by address*) kepada Bank Penyalur. Data tersebut minimum memenuhi persyaratan *Customer Due Diligence/ Know Your Customer* yang disederhanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Layanan Keuangan Digital (LKD) atau Laku Pandai.

2. Proses 2:

Bank Penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif atas data yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Proses registrasi tersebut didahului dengan pengiriman pemberitahuan oleh Pemberi Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial untuk melakukan registrasi dan menghadiri sosialisasi pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Sosial dan Bank Penyalur.

Dalam hal masih terdapat kekurangan data, maka akan dilengkapi pada saat pengecekan keberadaan Penerima Bantuan Sosial. Proses pengecekan keberadaan Penerima Bantuan Sosial dilakukan oleh Bank Penyalur dan Pemberi Bantuan Sosial, serta pendamping Program Bantuan Sosial berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi vertikal untuk kegiatan pengecekan keberadaan dimaksud.

3. Proses 3:


Bank penyalur melakukan distribusi *starter pack* dan *kit* Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial yang telah dibukakan rekeningnya, mencakup antara lain buku tabungan/*print out* bukti kepemilikan rekening, kartu, petunjuk penggunaan kartu, dan *leaflet*/brosur.

Dalam kegiatan ini, pendamping juga melakukan pendampingan proses distribusi *starter pack* dan *kit* Bantuan Sosial. Proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada pendamping dan Penerima Bantuan Sosial.

4. Proses 4:

Atas registrasi dan pembukaan rekening sebagaimana proses 1 dan 2, Bank Penyalur menyampaikan laporan kepada Pemberi Bantuan Sosial.

B. Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi



1. Proses 1:


Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Pemberi Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial. Pemberian edukasi dan sosialisasi dibantu oleh pendamping di daerah. Materi kegiatan edukasi dan sosialisasi mencakup informasi mengenai program dan manfaat program Bantuan Sosial.

2. Proses 2:

- a. Bank Penyalur bersama-sama dan berkoordinasi dengan Pemberi Bantuan Sosial melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada Penerima dan Pendamping Bantuan Sosial.
- b. Materi kegiatan edukasi dan sosialisasi oleh Bank Penyalur tersebut mencakup paling sedikit mengenai: (i) produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening Bantuan Sosial, (ii) manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga, (iii) tata cara penyampaian pengaduan yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial, dan (iv) penggunaan manfaat Bantuan Sosial.

Edukasi dan sosialisasi kepada Penerima Bantuan Sosial dilakukan dengan media yang sesuai, antara lain *leaflet*, video, iklan, dan SMS.

C. Penyaluran



1. Proses 1:

Pemberi Bantuan Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana Bantuan Sosial.

2. Proses 2:

Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara/daerah kepada rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.

3. Proses 3:


Bank Penyalur melakukan pemindahbukuan dana Bantuan Sosial dari rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial. Pelaksanaan pemindahbukuan dana Bantuan Sosial dari rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial dilakukan setelah rekening tersebut dinyatakan selesai proses pembukaannya oleh Bank Penyalur (sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pembukaan rekening tabungan dan uang elektronik). Proses pemindahbukuan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara/Kas Daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur.

Rekening Penerima Bantuan Sosial digunakan untuk menampung seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh Penerima Bantuan Sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial. Rekening tersebut dapat diakses melalui Kartu Kombo.

4. Proses 4:

Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Pemberi Bantuan Sosial.

D. Penarikan Uang dan/atau Pembelian Barang/Jasa Menggunakan Dana dari Rekening Penerima Bantuan Sosial



Keterangan:

1. Proses 1:

Bank Penyalur memberikan pemberitahuan kepada Penerima Bantuan Sosial atas pemindahbukuan dana Bantuan Sosial yang telah dilakukan. Pemberitahuan tersebut berisi informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial;
- b. *Personal Identification Number* (PIN) untuk penggunaan rekening;

- c. Jumlah dana Bantuan Sosial;
- d. Tata cara penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial; dan
- e. Informasi mengenai tabungan dan penarikan dana Bantuan Sosial dalam rekening Penerima Bantuan Sosial.

Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan dapat melalui pemberitahuan secara langsung, melalui surat, SMS, atau lainnya. Pemberi Bantuan Sosial dan pendamping memastikan bahwa seluruh Penerima Bantuan Sosial telah mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur.

2. Proses 2:

Penerima Bantuan Sosial melakukan penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa di outlet Bank Penyalur, antara lain e-warong, ATM, dan/atau kantor cabang. Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa dilakukan menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.


3. Proses 3:

Bank Penyalur menyampaikan laporan kepada Pemberi Bantuan Sosial berupa data penyaluran Bantuan Sosial dan penarikan Bantuan Sosial yang berasal dari rekening Penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat menyampaikan laporan, maka Bank Penyalur harus mendapatkan surat persetujuan/kuasa dari nasabah untuk memberikan keterangan kepada Pemberi Bantuan Sosial mengenai informasi penarikan Bantuan Sosial dari rekening simpanan nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian Pemberi Bantuan Sosial terhadap laporan Bank Penyalur, Pemberi Bantuan Sosial dapat memerintahkan Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening Penerima Bantuan Sosial dan menyetorkan kembali dana Bantuan Sosial ke rekening Kas Negara sesuai peraturan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Terkait dengan hal ini, Bank Penyalur dibebaskan dari segala tuntutan dan tanggung jawab hukum.

Terdapat dua mekanisme penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial, yaitu: pertama, menggunakan jaringan layanan pembayaran milik Bank Penyalur sebagai penerbit Kartu Kombo (disebut "on us") dan kedua, menggunakan jaringan layanan pembayaran yang bukan milik Bank Penyalur sebagai penerbit (disebut "off us"). Kedua mekanisme tersebut digambarkan sebagai berikut:


- a. Mekanisme penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa dengan menggunakan jaringan layanan pembayaran milik Bank Penyalur sebagai penerbit (disebut "on us").



Keterangan:

- 1) Proses 1 : Penerima Bantuan Sosial mentransaksikan Kartu Kombo di outlet milik Bank Penyalur tersebut.
- 2) Proses 2 : Sistem di outlet mengirimkan data kepada *host* di Bank Penyalur.
- 3) Proses 3 : Sistem *host* di Bank Penyalur mengirimkan konfirmasi data ke sistem di outlet.
- 4) Proses 4 : Penerima Bantuan Sosial berhasil melakukan penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa.

- b. Mekanisme penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa dengan menggunakan jaringan layanan pembayaran yang bukan milik Bank Penyalur (disebut “off us”).



Keterangan:

- 1) Proses 1 : Penerima Bantuan Sosial mentransaksikan Kartu Kombo yang diterbitkan oleh Bank Penyalur di outlet milik bank Acquirer yang bukan merupakan Bank Penyalur.
- 2) Proses 2 : Sistem di outlet milik bank Acquirer mengirimkan data kepada host di bank Acquirer.
- 3) Proses 3 : Sistem host di bank Acquirer mengirimkan data ke sistem layanan prinsipal pembayaran untuk diteruskan ke host Bank Penyalur.
- 4) Proses 4 : Data diteruskan dari layanan prinsipal pembayaran ke Bank Penyalur.
- 5) Proses 5 : Konfirmasi data dikirimkan dari sistem Bank Penyalur kepada layanan prinsipal pembayaran.
- 6) Proses 6 : Konfirmasi data diteruskan dari layanan prinsipal pembayaran kepada bank Acquirer.

7) Proses 7 : Konfirmasi data diterima oleh bank *Acquirer*.

8) Proses 8 : Penerima Bantuan Sosial berhasil melakukan penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa.

Dalam transaksi "*off us*":

- Kartu Kombo diterbitkan oleh Bank Penyalur.
- Bank *Acquirer* merupakan pihak yang tidak sama dengan Bank Penyalur.
- Layanan prinsipal pembayaran merupakan layanan prinsipal pembayaran yang dimiliki dan/atau dikelola oleh bank umum milik negara. Layanan prinsipal pembayaran memungkinkan penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa dilakukan menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial melalui sistem yang terinterkoneksi dan terinteroperabilitas.

Beberapa istilah yang digunakan untuk mekanisme pembayaran untuk penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial, adalah sebagai berikut:

1. **Acquirer** adalah bank yang:
 - a. Melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu/uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *Acquirer* yang bersangkutan; dan
 - b. Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
2. **Prinsipal** adalah bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau bank *Acquirer*, dalam transaksi Kartu Kombo yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

3. **Interoperabilitas** merupakan pengembangan dan penyediaan sistem uang elektronik dan tabungan yang dapat saling dikoneksikan. Layanan pembayaran yang saling interkoneksi dan interoperabilitas memungkinkan transaksi pemegang Kartu Kombo dari Bank Penyalur untuk ditransaksikan di jaringan outlet milik bank *Acquirer* tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO